



Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Sepihak Tanah (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Tjk)

Juridical Analysis of Judicial Considerations in Decisions on Unlawful Acts of Unilateral Land Possession (Study of Decision Number 57/Pdt.G/2024/PN.Tjk)

Elsa Septi Berliana & Syamsuddin Pasamai*

Program Studi Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum terkait penguasaan sepihak terhadap tanah berdasarkan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Tjk. Permasalahan penelitian difokuskan pada bagaimana pertimbangan yuridis hakim dalam menilai unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan alat bukti secara komprehensif, sehingga memberikan kepastian hukum kepada pihak yang beritikad baik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dalam perlindungan hak atas tanah.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Perbuatan Melawan Hukum; Penguasaan Sepihak; Tanah.

Abstract

This study aims to analyze judicial considerations in deciding unlawful acts related to unilateral land possession based on Decision Number 57/Pdt.G/2024/PN.Tjk. The research focuses on how judges assess the elements of unlawful acts and their conformity with legal certainty and justice principles. This research employs a normative juridical method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Data were collected through literature and document study, and analyzed qualitatively using legal interpretation. The results indicate that judicial considerations have fulfilled the elements of unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, including act, fault, damage, and causality. The study also finds that judges not only emphasize legal certainty but also ensure substantive justice, particularly in protecting good-faith buyers.

Keywords: Judicial Considerations; Unlawful Act; Unilateral Possession; Land.

How to Cite: Berliana, E.S., & Pasamai, S. (2026), Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Sepihak Tanah (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Tjk), *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 8 (1): 43-49



PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai sumber ekonomi (Harsono, 2016). Selain itu, tanah juga memiliki dimensi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat (Santoso, 2010). Dalam ruang lingkup negara agraris, tanah menjadi sarana utama untuk mempertahankan hidup, meningkatkan kesejahteraan, serta menentukan status sosial seseorang di tengah masyarakat (Ali, 2016). Oleh karena itu, pengaturan mengenai tanah menjadi aspek fundamental dalam sistem hukum nasional karena menyangkut kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara bersamaan.

Secara normatif, pengaturan pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi dasar utama dalam sistem hukum pertanahan nasional (Harahap, 2005). Undang-undang ini mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah serta memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah melalui konsep hak menguasai negara (Marzuki, 2011). Konsep tersebut menunjukkan bahwa tanah tidak hanya memiliki dimensi privat, tetapi juga dimensi publik yang harus dikelola secara adil demi kepentingan masyarakat luas (Mertokusumo, 2009).

Dalam rangka menjamin kepastian hukum atas hak-hak tanah, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA (Ibrahim, 2006). Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak melalui penerbitan sertifikat sebagai alat bukti yang sah (Sofwan, 1982). Dengan adanya sistem pendaftaran tanah yang baik, diharapkan tidak terjadi sengketa karena setiap hak atas tanah telah tercatat secara administratif dan memiliki kekuatan hukum yang jelas (Fuady, 2013).

Namun demikian, pelaksanaan pendaftaran tanah masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya sistem administrasi pertanahan, serta adanya tumpang tindih data menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakpastian hukum di bidang pertanahan (Jainah, 2012). Selain itu, kurangnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga juga memperburuk kondisi tersebut sehingga membuka peluang terjadinya konflik dan sengketa tanah di masyarakat.

Salah satu bentuk sengketa pertanahan yang sering terjadi adalah penguasaan tanah secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah. Penguasaan sepihak ini merupakan tindakan seseorang atau kelompok yang menguasai tanah milik pihak lain tanpa hak atau izin yang sah menurut hukum (Subekti, 2005). Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pihak yang berhak, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum serta mengganggu ketertiban sosial dalam masyarakat (Zaini, 2023).

Dalam hukum perdata, tindakan penguasaan tanah secara sepihak termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Santoso, 2010). Perbuatan melawan hukum merupakan konsep fundamental yang mensyaratkan adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut (Fuady, 2013). Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul (Subekti, 2005).

Perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan seringkali terjadi akibat adanya kelalaian dalam pengelolaan dokumen kepemilikan tanah, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menguasai tanah tanpa hak (Ali, 2016). Ketidakteraturan administrasi pertanahan yang tidak mencerminkan kondisi kepemilikan yang sebenarnya juga menjadi penyebab utama munculnya sengketa (Marzuki, 2011).

Selain itu, lemahnya penegakan hukum menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Ketidakmampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak atas tanah menyebabkan masyarakat cenderung menyelesaikan sengketa secara sepihak, yang pada akhirnya memicu konflik yang lebih luas (Soekanto, 1983). Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat (Jainah, 2012).

Dalam hal ini, peran lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Hakim sebagai penegak hukum memiliki kewenangan untuk menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak (Mertokusumo, 2009). Hakim tidak hanya berpedoman pada hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Harahap, 2005).

Putusan hakim dalam perkara perdata tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara para pihak, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat (Sofwan, 1982). Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik (Radbruch, 1946).

Dalam teori hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga tujuan tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat (Radbruch, 1946). Dalam praktiknya, hakim seringkali dihadapkan pada dilema antara keadilan dan kepastian hukum sehingga diperlukan kebijaksanaan dalam menentukan putusan yang paling tepat (Mertokusumo, 2009).

Selain itu, hak atas tanah juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki hak milik dan tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang (Ali, 2016). Oleh karena itu, penguasaan tanah secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Harsono, 2016).

Penelitian mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan telah banyak dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Harsono (2016) menekankan pentingnya kepastian hukum melalui pendaftaran tanah. Subekti (2005) menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Soekanto (1983) mengemukakan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab konflik di masyarakat. Jainah (2012) menyoroti pentingnya budaya hukum dalam efektivitas penegakan hukum. Zaini (2023) mengkaji pertanggungjawaban hukum berdasarkan putusan pengadilan.

Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara penguasaan sepihak terhadap tanah berdasarkan putusan terbaru masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Tjk yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya (Marzuki, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yakni mengenai bagaimana pertimbangan yuridis hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum dalam penguasaan sepihak terhadap tanah dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Tjk. dan apakah pertimbangan hakim tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris, serta bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Menurut Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum (Ibrahim, 2006).

Pendekatan normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam penguasaan sepihak terhadap tanah, khususnya yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum pertanahan. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji teori dan doktrin hukum sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2011).

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat penerapan hukum dalam praktik. Menurut Soekanto, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (Soekanto, 2014).

Aplikasi pendekatan empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui pengkajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Tjk sebagai objek penelitian utama, dengan menelaah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk alat bukti, keterangan para pihak, serta pertimbangan hakim. Selain itu, pendekatan empiris juga dilakukan melalui studi dokumen terhadap praktik penyelesaian sengketa pertanahan terkait penguasaan sepihak atas tanah (Ali, 2016).

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam penguasaan sepihak terhadap tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Memberikan Putusan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penguasaan Sepihak Terhadap Tanah (Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Tjk).

Proses peradilan merupakan bagian dari upaya untuk mencari keadilan serta dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum bagi segenap warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemeriksaan perkara, hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan (Mertokusumo, 2009). Tujuan pembuktian adalah memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/ fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak (Harahap, 2005).

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara di atas mengatur sebab dan akibat dari suatu perbuatan melawan hukum, baik karena perbuatan itu maupun tidak. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara sekarang lebih menitikberatkan pada tuntutan pertanggungjawaban atas kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian yang melanggar hukum.

Setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tanpa adanya unsur kesalahan. Unsur-unsur kesalahan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, keduanya memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut maka sudah layak dan patut melalui Majelis Hakim Pengadilan yang mulia ini Penggugat mengajukan gugatan dengan tujuan pengesahan proses jual beli yang terjadi dan Permohonan agar menjadi jelas urutan kepemilikan objek sengketa serta memerintahkan agar Turut Tergugat dapat menerbitkan ulang sertifikat nomor 947 atas nama Tergugat III sekaligus Balik Nama Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III kepada nama

Elsa Septi Berliana & Syamsuddin Pasamai, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Sepihak Tanah (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Tjk)

Penggugat, dan memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan proses Penerbitan Ulang Sertifikat Hak Milik Nomor 947 dan memproses peralihan kepada Penggugat.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh sebab itu Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin tidak cermatan, baik yang bersifat formil maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Bahwa dari Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2024/PN.TJK, Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan yakni:

1. Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan Hukum terhadap dokumen-dokumen:
 - Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Desy Laurina tertanggal 18 September 2023 dan seluruh prosesnya adalah Sah dan Berharga sebagai Bukti Kepemilikan Tanah;
 - Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Hasto Sukendro Mochliat tertanggal 15 Oktober 2019 dan seluruh prosesnya adalah Sah dan Berharga sebagai Bukti Kepemilikan Tanah;
 - Surat Keterangan Pemakaian/Penggarapan Tanah Negara Terakhir Dari kepala Kelurahan atas nama M.M Doso Eko Supolo Tertanggal 30 Juni 1997 dan seluruh prosesnya adalah Sah dan Berharga sebagai Bukti Kepemilikan Tanah;
 - Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Solihun tertanggal 25 Juni 1997 dan seluruh prosesnya adalah Sah dan Berharga sebagai Bukti Kepemilikan Tanah;
5. Menyatakan tanah seluas 2700 Meter Persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Parit/siring;
 - Sebelah Timur: H. Bahiri, S. Pd;
 - Sebelah Selatan: Gusli Yarman;
 - Sebelah Barat: Drs. Zufrinal, M.Pd.I.Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasto Sukendro Muchliat sebagai pihak Penjual kepada Penggugat sebagai pihak pembeli mengetahui Lurah Sukarame Baru Adalah Sah menurut Hukum milik Penggugat.
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk atas putusan a quo dan melakukan proses penerbitan ulang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 947 serta melakukan balik nama atas sertifikat tersebut menjadi atas nama Penggugat.
7. Membebaskan Tergugat I, Tergugat II dan Ahli Waris Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah).

Alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat menunjukkan Penggugat ingin menunjukkan sebagai Pembeli sekaligus Pemilik objek tanah yang memiliki itikad baik dan juga taat kepada Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka Penggugat telah mengurus

dokumen kepemilikan atas objek tanah tersebut guna penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat dengan cara mendatangi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Turut Tergugat) untuk mengajukan pendaftaran tanah, namun permohonan Penggugat ditolak karena di tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 947 atas nama Solihin (Tergugat III), setelah mengetahui hal tersebut Penggugat menghubungi Tergugat I dan menanyakan terkait permasalahan tersebut setelah mendapat jawaban dari Tergugat I kalau selama ini Tergugat I tidak mengetahui akan hal tersebut, lalu setelah ditanyakan kepada pemilik sebelumnya yaitu Tergugat II juga menjawab tidak mengetahuinya, karena Tergugat II hanya membeli dari Tergugat III; setelah Penggugat mencari tau ternyata pada saat jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III tidak memberikan dokumen Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Tergugat II, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan Tergugat yang lalai dalam melakukan dokumentasi kepemilikan tanah objek sengketa yang menjadi hak Penggugat sehingga merugikan Penggugat secara materiil maupun moril.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tujuan hukum terdiri atas tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) (Radbruch, 1946). Ketiga nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum, namun dalam kondisi tertentu harus diterapkan berdasarkan skala prioritas.

Dalam hal terjadi konflik antar nilai, keadilan ditempatkan sebagai prioritas utama, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat di analisis yaitu berdasarkan teori Gustav Radbruch mengatakan bahwa tiga tujuan dasar hukum yang harus dijaga secara seimbang yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum hal ini dapat diketahui bahwa pertimbangan Hakim pengadilan negeri dalam memberikan putusan terhadap perbuatan melawan hukum dalam penguasaan sepihak terhadap tanah (Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.TJK) telah tepat dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, dimana perbuatan tergugat masuk kedalam kategori Perbuatan Melawan Hukum hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dipersidangan dan Majelis hakim bebas dalam memutuskan segala putusan untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan tanpa ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain, sehingga bersifat tidak memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara peradilan. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak, dimana berdasarkan pemeriksaan setempat menurut Majelis Hakim, terhadap tanah objek sengketa telah terang dan jelas serta tidak terdapat kekaburan. Hal ini sekaligus menjawab bantahan tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan kekaburan batas-batas pada tanah obyek sengketa.

Pertimbangan hakim dalam putusan a quo menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan secara tepat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Hakim juga mempertimbangkan alat bukti secara menyeluruh, baik bukti surat, keterangan saksi, maupun hasil pemeriksaan setempat, sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik. Dengan demikian, pertimbangan hakim telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Tjk telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana



Elsa Septi Berliana & Syamsuddin Pasamai, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Sepihak Tanah (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Tjk)

diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif, khususnya dalam melindungi pembeli yang beritikad baik.

Secara normatif, diperlukan peningkatan sistem administrasi pertanahan dan kesadaran hukum masyarakat guna mencegah terjadinya penguasaan sepihak terhadap tanah di masa yang akan datang.

REFERENSI

- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2016). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Hidayat, R. (2020). Perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 27(3).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Jainah, Z. O. (2012). Penegakan hukum dalam masyarakat. *Jurnal Rural Development*, 3(2).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Pratama, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam sengketa penguasaan sepihak. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1).
- Radbruch, G. (1946). *Gesetzliches unrecht und übergesetzliches recht*. C.F. Müller.
- Rahmawati, D. (2021). Analisis yuridis sengketa pertanahan dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2).
- Santoso, U. (2010). *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Kencana.
- Santoso, U. (2020). *Hukum agraria kontemporer*. Kencana.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sofwan, S. S. M. (1982). *Hukum perdata: Hukum perikatan bagian umum*. Liberty.
- Subekti, R. (2005). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Sumardjono, M. S. W. (2018). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya*. Kompas.
- Sutedi, A. (2020). *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Zaini, Z. D. (2023). Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran foto/video asusila melalui media sosial (Studi putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). *Jurnal Rectum*, 5(1).

Peraturan Perundang-Undangan & Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Tjk.